BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah ada dua yaitu:
   a. Faktor Eksternal
      1. Ketidakcermatan analisa pra realisasi pembiayaan
      2. Kurang Kontrol (pengawasan pasca realisasi)
      3. Kurangnya SDM dilapangan
      4. System Informasi pembiayaan bermasalah dilapangan
   b. Faktor Internal
      1. Nasabah wanprestasi akad
      2. Dinamika pendapatan
      3. Kondisi perekenomian daerah secara global
      4. Nasabah pindah domisili
      5. Nasabah sakit/meninggal
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah cara yang ditempuh ialah dengan

mengklasifikasi nasabah berdasarkan kolektabilitas pembiayaan yaitu: Lancar (LK1), Dalam perhatian Khusus (K2) 1-3 bulan, Kurang lancer (K3) 3-4 bulan,Diragukan (K4) 4-6 bulan, Macet (KS) >6 bulan. Dari Klasifikasi yang sudah dikelompokan oleh BMT Darussalam untuk penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Daarussalam juga memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan. Selain itu ada tiga sanksi lagi yang diterapkan BMT Daarussalam untk memberikan efek jera bagi nasabah yang melakukan wanprestasi. Sanksi yang diberikan kepada nasabah yaitu penanganan pembiayaan bermasalah:

1) Pertama dengan menerapkan denda ketertunggakan, membuat list (daftar) nasabah dalam bentuk buku hitam yang akan digunakan untuk membatasi /memblokir nama yang tercantum dikemudian hari.
2) Kedua, Menahan agunan yang dijaminkan sampai ada penyelesaian akad pembiayaan yang bermasalah.
3) Ketiga, Mengunci rekening tabungan yang bersangkutan.

3. Prosedur penyitaan barang agunan di BMT Daarusssalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.

1) Pertama, pihak BMT Daarussalam akan melakukan musyawarah bersama nasabah dan memberikan opsi penyelesaian yang bisa disepakati, jika menemui jalan buntu dan nasabah dipastikan tidak mampu lagi membayar pembiayaan yang tertanggung maka BMT Daarussalam menawarkan opsi pembelian atau perantara penjualan atas barang yang diakad kan atas

pembiayaannya, yang kemudian dari hasil transkasi pembelian dan atas hasil penjualan kemudian dihitung, apakah nilainya dapat menutupi jumlah beban tanggungan pembiayaan bermasalah. Jika kurang maka nasabah cukup membayar sebagian kecil sisa yang tertanggung, jika lebih maka BMT Daarussalam akan menyerahkan sisa lebihan pembelian/penjualan asset/barang pembiayaannya.

2) Kedua, dibuatkan surat kesepakatan penyelesaian yang ditanda tangani bersama. Bagi BMT Daarussalam agunan/jaminan murni milik nasabah yang hanya dijadikan penguat akad pembiayaan agar nasabah berkomitmen untuk menyelesaikan pembiayaannya hingga selesai.

B. Saran

1. Bagi BMT Daarussalaam hendaknya dapat memperkecil pembiayaan bermalsah menghindari penyebab-penyebab pembiayaan dengan analisis 5 C tanpa ada kelonggaran untuk nasabah. Hal ini dikarenakan analisis 5C berguna untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dan merugikan pihak BMT Daarussalaam seperti pembiayaan yang tidak terselesaikan atau nasabah yang mangkir untuk menunaikan tanggung jawab menyelesaikan pembiayaan.
2. Bagi peneltiti selanjutnya jika mungkin memiliki tema perbankan yang sama maka saya sarankan lebih fokus kepada perbedaan prosedur penyitaan barang agunan di bank syariah dengan bank konvensional.